

**PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI WUJUD AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA**

Jamaluddin Majid

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-mail: jamal.majid@uin-alauddin.ac.id

Serlianti

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-mail: serliani2399@gmail.com

Mahdalena

Universitas Negeri Gorontalo
E-mail: len4.katy@yahoo.co.id

Mustakim Muchlis

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-mail: mustakim.muchlis@uin.alauddin.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengkaji bentuk akuntabilitas Pengelolaan dana Desa dalam pemerintahan desa, dimana setiap pengelolaan dana Desa harus melibatkan masyarakat dan di laporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara transparan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi melalui berbagai sumber data yaitu data primer yang diperoleh langsung dari informan yang didukung dokumen dan data yang bersumber dari jurnal dan buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana Desa sudah sesuai prinsip akuntabilitas dengan melibatkan partisipasi masyarakat berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang dibuktikan dari laporan dana Desa. Salah satu bentuk akuntabilitas keuangan pemerintah desa yaitu memberikan informasi secara transparan, pengawasan serta keterlibatan masyarakat Desa sebagai asset dalam pengelolaan sumber-sumber daya yang memberikan bantuan berupa tenaga, pikiran dan material dalam pembangunan desa mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan sampai evaluasi secara periodik.

Kata Kunci: partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan pengelolaan dana desa

PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintahan merupakan salah-satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi politik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien (Wahyu, 2018). Sehingga pada sistem pemerintahan yang berlaku saat ini, desa memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah daerah untuk menghasilkan program dan laporan administrasi dan keuangan secara transparan dan akuntabel serta sesuai dengan peraturan (Artini dkk, 2017).

Akuntabilitas pemerintahan dianggap sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar berjalan dengan baik. Selain akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintah yang baik juga diperlukan adanya unsur Partisipasi masyarakat (Nur dan Fitri, 2019). Tingkat partisipasi masyarakat sebagai salah satu faktor keberhasilan dari pelaksanaan program pembangunan pedesaan (Tumbel, 2017). Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pembangunan wilayah pedesaan. Kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam program alokasi dana desa dapat mengakibatkan pemborosan biaya (Saputra dkk, 2016). Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan pengelolaan alokasi dana desa juga turut melibatkan beberapa stakeholders seperti karang taruna, tim penggerak PKK, serta badan permusyawaratan desa (BPD). Stakeholders tersebut di harapkan mampu untuk saling bekerja sama dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa (Karimah dkk, 2016). Dalam UU Desa No. 23 Tahun 2014 tentang semua hak dan kewajiban desa yang diukur dengan nilai uang serta semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang terukur dengan nilai uang atau barang. Adanya hak dan kewajiban desa tersebut menimbulkan unsur pendapatan, pembiayaan dan belanja desa untuk dapat dikelola dengan sistem pengelolaan yang tepat (Solikhah dkk., 2018).

Anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah untuk dana desa jumlahnya sangat besar. Tercatat sebesar 60 Triliun yang digelontorkan untuk memajukan Desa yang sangat tertinggal yang jumlahnya kurang lebih 20 ribu Desa pada tahun 2018. Sekitar 1,8 Triliun Rupiah dikucurkan untuk setiap desa (Setiawan dkk, 2017). Hal ini guna mendukung Indonesia yang berkembang berbasis pembangunan dari pelosok. Guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan ADD, semua lapisan melalui dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. (Wahyu, 2018). Beragam fenomena yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan penelitian ini masih kurangnya partisipasi masyarakat serta wujud akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang masih rendah.

Teori Stakeholder

Teori Stakeholder pertama kali di gagas oleh R. E. Freeman (1984), yang menyatakan bahwa “Stakeholder theory is a theory of organizational management and business ethics addresses morals and value in managing an organization”. Stakeholder theory mengatakan bahwa kesuksesan dan hidup matinya suatu perusahaan sangat tergantung pada kemampuannya menyeimbangkan beragam kepentingan dari pada Stakeholder atau pemangku kepentingan (Lako, 2011). Stakeholder merupakan semua pihak, baik dari pihak internal dan pihak eksternal perusahaan yang memiliki suatu hubungan yang baik serta memberikan pengaruh ataupun yang di pengaruhi dan juga memiliki sifat langsung maupun tidak langsung (Shabira, 2019).

Stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh Stakeholder kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007).

Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana Desa yang di laksanakan sesuai dengan asas pengelolaan keuangan yang berlaku. Asas Pengelolaan Dana Desa yang terdiri dari Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan disiplin anggaran, Tahapan Pengelolaan Dana Desa (Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 1 ayat 6).

Kemudian peraturan lainnya dalam Bab IV Permendagri No. 20 Tahun 2018, tentang pengelolaan dana Desa, dimana pengelolaan dana Desa terbagi menjadi 5 bagian yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018).

Good Governance

Good Governance secara konseptual pengertian kata baik (good) dalam istilah pemerintahan yang baik (good governance) mengandung dua pemahaman yaitu pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut (Nesia, 2019).

Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dalam pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah, maka pemerintah daerah sebagai unsur utama penyelenggara pemerintahan yang merupakan pengayoman dan pelayanan masyarakat sudah seharusnya menjunjung tinggi asas Umum

Pemerintahan Negara yang baik sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (UU No. 28/1999). Dalam penelitian Sayuti, dan majid. et al. (2018) menyatakan bahwa perwujudan nilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik harus ada keterbukaan informasi dan proses nilai pertanggungjawaban terhadap publik dari pemerintah sesuai dengan aturan. Semua itu seharusnya dijadikan landasan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan sehinggadapat terwujud kepemimpinan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance (Arisaputra, 2013).

Akuntabilitas

Akuntabilitas secara harafiah dalam bahasa inggris disebut “accountability” yang diartikan sebagai suatu keadaan yang perlu dipertanggungjawabkan, atau dalam kata sifat disebut “accountable” yang memiliki arti sebagai tanggungjawab (Kalbarini, 2014). Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun dalam melaksanakan sebuah misi organisasi serta adanya kewajiban untuk melaporkannya (Mardiasmo, 2012).

Akuntabilitas terdiri dari dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal (vertical accountability) dan akuntabilitas horisontal (horizontal accountability). Secara umum, akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban yang hubungannya antara atasan kepada bawahan atau dalam ilmu pemerintahan berarti pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat. Sedangkan akuntabilitas horisontal adalah pertanggungjawaban yang bentuknya horisontal, yaitu kepada masyarakat (Mardiasmo, 2012). Dengan adanya akuntabilitas ini, kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan terukur. Kinerja suatu organisasi dapat terlihat dari sisi pertanggungjawaban, seperti dalam pengelolaan dana, program kerja yang telah tersusun, maupun kebijakan lain yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan adanya akuntabilitas ini akan mengungkapkan segala bentuk penyelewengan wewenang yang dapat diawasi dan dikontrol oleh masyarakat (Ardiyanti, 2019).

Dalam pandangan islam disebutkan akuntabilitas bias dikaitkan sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada Allah swt, karena segala sesuatu yang dititipkan Allah kepada manusia harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Seperti firman Allah dalam QS. Al-Muddassir/74:38.

۳۸ رَهِيْنَةً كَسَبَتْ بِمَا نَفْسُ كُلِّ

Terjemahnya:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya”

Dari ayat di atas Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran dalam tafsir Al-Muyassar Imam Syafi’I menjelaskan bahwa tiap-tiap diri, dengan amal-amal keburukan yang diusahakannya akan diperhitungkan lagi bertanggung jawab atas usahanya itu. Ia tidak dibebaskan hingga menunaikan hak-hak yang ada padanya dan diberi hukuman (Basyir, Hikmat et al. 2011).

Amanah harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Demikian juga penerima amanah harus adil dan menyampaikan kebenaran/tidak ada yang disembunyikan. Akuntabilitas harus diikuti dengan pengawasan yang baik sesuai dengan komitmen yang dibuat antara pemberi amanah dan penerima amanah. Tanggungjawab adalah sebuah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab tersebut adalah sebuah perwujudan akan kesadaran dan kewajiban. Dalam menjalankan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan dana desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut sebagai laporan pertanggungjawaban terhadap realisasi APBDes. Bentuk akuntabilitas sesuai ayat diatas seperti melaporkan atau mengkomunikasikan kepada semua pihak tentang program yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan warga sebagai individu atau kelompok sosial yang ikut berperan dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah desa (Kalbari, 2014).

Tujuan utama dari peran serta masyarakat adalah melibatkan masyarakat dalam mendesain proses pengambilan keputusan dan sebagai hasilnya meningkatkan kepercayaan mereka sehingga mereka dapat menerima keputusan dan menggunakan dalam sistem yang telah ada ketika mereka menghadapi suatu masalah, menyalurkan suara masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan guna meningkatkan kualitas dari perencanaan dan keputusan, dan meningkatkan rasa kebersamaan (sense of community) dengan mengajak masyarakat untuk mencapai tujuan bersama (Sanof dalam Adam, 2011).

Partisipasi masyarakat dijelaskan dalam QS. Al-Mujadalah/58:11 yang berbunyi:

فَانشُرُوا شُرَاؤَ الَّذِيْنَ اِذَا اُمِنُوْا الَّذِيْنَ لَا يٰهَا
۱۱ خَبِيْرٌ تَعْمَلُوْنَ بِمَا اَلَّا دَرَجَتٌ الْعِلْمُ اَوْثَرُ وَالَّذِيْنَ مِنْكُمْ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ اللّٰهُ يَرْفَعُ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (Departemen Agama RI 2015).

Dari ayat di atas Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran dalam tafsir Al-Muyassar Imam Syafi’I menjelaskan bahwa Hai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, Apabila diperintahkan kepada kalian agar kalian melapangkan satu sama lain di majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah memberi kelapangan kepada kalian di dunia dan akhirat. Apabila diperintahkan kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian berdiri dari majelis kalian

karena suatu urusan yang berisikan kebaikan bagi kalian, maka berdirilah, niscaya Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang mukmin yang mukhlis (yang ikhlas) di antara kalian, dan meninggikan kedudukan orang-orang yang berilmu dengan derajat yang banyak dalam hal pahala dan tingkatan keridhaan. Dan Allah Maha mengetahui perbuatan kalian, tidak ada suatu pun yang luput dari pengetahuan-Nya, dan Dia membalas kalian atas perbuatan itu. Ayat ini berisikan isyarat tentang kedudukan, keutamaan, dan ketinggian derajat ulama (Basyir, Hikmat et al. 2011).

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan pedesaan. Dalam mengelola potensi sumber daya alam yang baik dengan hasil yang maksimal maka diperlukan penduduk yang berkualitas yang mempunyai kemampuan dan niat yang sungguh-sungguh dalam mengembangkan desanya sendiri. Dari ayat diatas kita diperintahkan untuk saling meringankan satu sama lain, saling bekerjasama dalam hal kebaikan tanpa mengharapkan imbalan apapun, karena Allah mengetahui apa yang kita perbuat dan akan membalasnya.

Partisipasi Masyarakat sebagai wujud Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana Desa harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik (Yuliansyah, 2016). Pengelolaan tata pemerintahan yang baik, salah satu unsur utama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas pemerintahan dianggap sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar berjalan dengan baik. Selain akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintah yang baik juga diperlukan adanya unsur Partisipasi masyarakat (Nur dan Fitri, 2019).

Tingkat partisipasi masyarakat sebagai salah satu faktor keberhasilan dari pelaksanaan program pembangunan pedesaan (Tumbel, 2017). Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pembangunan wilayah pedesaan (Saputra dkk, 2016). Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan pengelolaan alokasi dana desa juga turut melibatkan beberapa stakeholders seperti karang taruna, tim penggerak PKK, serta badan permusyawaratan desa (BPD). Stakeholders tersebut di harapkan mampu untuk saling bekerja sama dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa (Karimah dkk, 2016). Dalam teori Stakeholder pemerintah desa harus menjaga hubungan baik dengan para stakeholdernya, sehingga stakeholder akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahannya (Dewi dan Putu, 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif mendeskripsikan aspek-aspek yang berkaitan dengan objek penelitian (Sugiyono, 2014) dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Lokasi penelitian di Desa Pao, Kabupaten Gowa. Pemilihan lokasi

ini dilator belakang oleh belum sepenuhnya dilakukan pertanggungjawaban serta tingkat partisipasi masyarakat yang kurang aktif sehingga dapat mempengaruhi kinerja dan kepercayaan aparat Desa.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer merupakan data langsung yang diperoleh dari sumber aslinya tanpa melalui perantara (Indriantoro dan Supomo, 2013). Data primer dalam penelitian diperoleh dari Kepala desa, pegawai desa dan masyarakat yang telah dikonfirmasi sebelumnya. Sedangkan data sekunder menurut Kuncoro (2013) merupakan data atau dokumen relevan yang dipublikasikan kepada masyarakat sebagai data informasi.

Teknik pengumpulan data penelitian adalah berupa observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan internet searching. Dalam penelitian kualitatif instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mencari dan mengumpulkan informasi relevan dari berbagai sumber seperti narasumber, jurnal penelitian, artikel, buku, internet dan sumber-sumber referensi lainnya yang terpercaya. Sedangkan teknik analisis data merupakan suatu cara yang digunakan dalam menganalisis data-data hasil penelitian, termasuk didalamnya penggunaan alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam suatu penelitian. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tahap-tahap berikut, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa.

Partisipatif diartikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa, artinya bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan saja, namun melibatkan masyarakat di segala proses pengelolaan dana desa untuk mengidentifikasi masalah atau potensi yang ada.

a. Partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa memiliki peranan yang sangat penting untuk melihat bagaimana pembangunan dapat berjalan secara efektif. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Nuzulul Haq (Kadus), mengatakan bahwa:

“Sejauh ini kalau dari tingkat kesadarannya bisa dibilang bagus ya dilihat dari kehadirannya saat ada rapat rapat banyak yang datang. hanya untuk angka seratus kan tidak mungkin, ya 70 sampai 80 lah kalau dinilai tingkat kesadarannya. Karena biar didesa mana itu pasti ada lah sebagian masyarakat yang bermasa bodoh artinya dia berpikir bahwa pembangunan itu ya urusan aparat desa. Tapi kalau mau dinilai secara keseluruhan alhamdulillah khusus di desa Pao ini sebagian besar sadarji”.

Selain itu dari wawancara oleh Bapak Abd. Hamid Linta’ (Kadus), Mengatakan bahwa:

“ya masyarakat antusias sekali dek. Kasi masukji juga masukan-masukan kalau musyawarahki”.

Dari hasil observasi dan wawancara bersama beberapa narasumber di atas dapat diketahui bahwa tingkat kesadaran masyarakat desa cukup baik. Dalam setiap pertemuan musyawarah masyarakat sangat antusias hadir dalam rapat tersebut, meskipun masih ada beberapa masyarakat yang belum sadar akan pentingnya berpartisipasi tapi kesadaran masyarakat desa pao sebagian besar cukup baik.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan dan pemantauan/evaluasi

Partisipasi dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan merupakan komponen yang harus ada, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat memberikan hasil yang maksimal. Terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut Ibu Rahmatia (Masyarakat Desa), memberikan keterangan bahwa:

“anjo punna nakke ciniki bate jamana pammarentana toa ri Desa Pao iya hajikji. Menge jato nakio mange assattu a’gotong royong. Najamaang mato pole akrunganna ta,le ri Pattallassang na ri Bangkengbatu jari kullemi malo otoa. Antu pole air terjun bantimurung najamami cuma tamaingngapi iya. Mattai pole kapala desa iya kasampang rieng masyarakatna dodong ka naantaraki sede naung attarile ri Mangkasara make otona”

Artinya: “kalau saya lihat kerjanya pemerintah kita di Desa Pao itu sudah bagus. Kita itu sering diajak pergi bersabtu untuk gotong royong. Jalanan kita ke Pattallassang dan ke Bangkeng Batu juga sudah dikerjakan jadi kita sudah bisa peke mobil ke sana. Itu juga fasilitas air terjun Bantimurung sekarang sudah diperbaiki hanya saja belum selesai. Kepala desa juga orangnya baik karna kalau ada masyarakatnya yang sakit itu beliau antar ke Makassar untuk berobat memakai mobilnya”

Di lain pihak, Bapak Nasir (Masyarakat Desa) mengatakan bahwa:

“iya kami sebagai masyarakat ikut memantau, karena kita ingin melihat kesesuaian dari perencanaan kita diawal sesuai atau tidak. Jadi kalau ada yang tidak sesuai di perencanaan awal kita langsung mengkritik pemerintah”.

Senada dengan Ibu Rahmatia (Masyarakat Desa), mengatakan bahwa:

“iye kita pantauji kinerja pemerintah meskipun kita pantauanya itu di depan rumah masing-masingji”.

Dari hasil wawancara dari beberapa narasumber diatas, diketahui bahwa masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan serta pemantauan terhadap infrastruktur pembangunan desa. pengelolaan dana Desa di Desa sesuai dengan asas partisipatif dimana asas ini menyatakan bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana Desa tidak bisa dipandang sebagai sebuah proses yang tidak berisiko, karena Undang-undang yang ada telah mengatur bahwa mekanisme pengelolaan dana Desa saat ini mirip dengan mekanisme pengelolaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan tersebut harus didukung oleh SDM yang terlatih, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, (majid, J. 2019). Oleh karena itu, pengelolaan dana Desa harus dijalankan

sesuai dengan asas dana Desa yang akuntabilitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

a. Tahap Perencanaan

Terkait hal tersebut, Bapak Firman Arifin (Sekretaris Desa), memberikan keterangan bahwa:

“Di desa sudah melaksanakan penyusunan sesuai dengan permendagri Nomor 20 Tahun 2018. yang dimana sekretaris desa sudah menyampaikan APBDesa kepada kepala desa untuk disetujui. Lalu membuat rancangan APBDesa dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan BPD dan pemerintah desa. Kemudian Pemerintah desa setelah menetapkan APBDesa kemudian kita dorong ke kabupaten untuk diperiksa sudah sesuai regulasi atau tidak, jika sudah sesuai maka di acc kan kabupaten dan ditetapkan APBDesa tahun berikutnya”.

Dari informasi tersebut, memberikan indikasi bahwa pengelolaan dana desa sudah memperlihatkan akuntabel, yang dimana perencanaan pengelolaan ADD di Desa sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya musyawarah desa sehingga membuka kesempatan bagi masyarakat menyuarkan aspirasinya.

b. Tahap Pelaksanaan

Terkait hal tersebut, Bapak Firman Arifin (Sekretaris Desa), memberikan keterangan bahwa:

“Pertama itu kita adakan musyawarah desa untuk melaksanakan kegiatan, kedua kita membuat perencanaan kegiatan pembangunan, kemudian ketiga kita bentukmi Tim untuk pengelola kegiatan tersebut nah selanjutnya bergerak maki melakukan kegiatan yang telah disusun. Jadi begini setiap penerimaan maupun itu pengeluaran dilakukan di rekening kas desa, nanti pelaksana kegiatan memberikan SPP kepada Kepala desa, nah kepala desa ini memberikan SPP ke Sekretaris, setelah itu Sekretaris menkonfirmasi lalu Kepala desa melakukan persetujuan, setelah ada persetujuan baru bendahara melakukan pembayaranmi”.

Selain itu hasil wawancara bersama Bapak Erwin Arifin (Kaur Dana Desa), memberikan keterangan bahwa:

“Salah satu bentuk keterbukaan kita di pemerintah desa terkait dana Desa yaitu dengan pembuatan papan informasi di depan kantor desa dengan tujuan agar seluruh masyarakat mengetahui jumlah anggaran yang diterima oleh desa dan juga melihat bagaimana proses keuangan di desa”.

Dari kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan desa Pao sudah memperlihatkan pengelolaan dana desa yang akuntabel, hal tersebut dibuktikan dengan adanya keterbukaan dengan senantiasa melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan dan pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) seperti penyerapan dana dan kegiatan fisik.

c. Tahap Penatausahaan

Terkait hal tersebut, hasil wawancara dengan Bapak Firman Arifin, (Sekdes), memberikan keterangan bahwa:

“Kami itu mengelola dana Desa sesuai regulasi yang ada. Nah setiap bendahara ada petunjuk umum yaitu berdasarkan permendagri No. 20 tahun 2018, mulai dari pencatatan hingga melaporkannya”.

Dari kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan desa Pao sudah memperlihatkan pengelolaan dana desa yang akuntabel, karena desa Pao tersebut sudah menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan juga Buku Pajak.

d. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Terkait hal tersebut, hasil wawancara dengan Bapak Firman Arifin (Sekretaris Desa), memberikan keterangan bahwa:

Untuk pelaporannya sendiri ada pelaporan bulanan dan ada persemester, untuk tahap pertamanya sudah dilaporkan di bulan juli dan tahap akhir juga sudah dilaporkan bulan desember oleh Kepala Desa ke Bupati melalui Camat. Makanya dari perencanaan saja itu sudah dilaporkan bahwa ini akan direncanakan kemudian nanti perencanaan itu akan diperiksa bahwa apa apa yang terealisasi dan tidak, kalau ada yang tidak terealisasi cari kendalanya kenapa bisa tidak terealisasi. Nah, Kalau laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa pun kita juga samaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran seperti pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban desa Pao sudah dijalankan pengelolaan dana desa yang akuntabel, karena telah melaksanakan pelaporan sesuai permendagri No. 20 Tahun 2018.

Partisipasi Masyarakat sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pengelolaan dana Desa harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Kesuksesan program desa tidak terlepas dari peran serta semua pihak stakeholder, oleh karena itu Stakeholder pemerintah desa harus menjaga hubungan baik dengan para stakeholdernya, sehingga stakeholder akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Hasil informan dari Bapak Erwin Arifin (Kaur Keuangan) mengatakan bahwa:

“iya kita undang itu BPD, Tim penggerak PKK, Para kepala dusun, RT, RW dan Tokoh-tokoh masyarakat, kan begini setiap tahun itu kita buat laporan pertanggungjawaban, dan evaluasinya program yang sudah berjalan itu kita lakukan tiap enam bulan atau persemester, disitu kita laporkan pemasukan dan pengeluaran nah nanti pada akhir tahun baru kita laporkan dan paparkan kepada semua stakeholder”.

Hal senada diungkapkan oleh bapak Nasir (Masyarakat Desa) mengatakan bahwa: “Iya, aparat desa sudah memaparkan secara rinci dana itu digunakan untuk apa saja mulai dari pemasukan hingga pengeluaran dan setiap tahun itu dipertanggungjawabkan begitu seterusnya”.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber diatas diketahui bahwa hubungan pemerintah desa dengan stakeholdernya sudah terjalin dengan

baik, serta pemerintah desa selalu melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada stakeholder setiap akhir tahun mengenai pemasukan dan pengeluaran dana desa tersebut.

Selain itu dari wawancara dengan Bapak Nuzulul Haq (Kadus), mengatakan bahwa:

“iya disini alhamdulillah, pemerintah dan masyarakat bekerjasama ji seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa hampir sebagian besar ikut sertaji berpartisipasi, BPD, Kadus, RT RW, masyarakat bahkan pemuda pemudanya saja disini kan ada namanya Karang taruna mereka mereka ini juga sangat antusias, dari perencanaan sampai selesai itu mereka selalu ikut serta, biasa juga ada program seperti yang baru baru ini kita adakan pembangunan fasilitas objek wisata itu kan kita memang khusus ambil pekerja atau tukang yang dibayar tapi beberapa masyarakat juga tidak mau ketinggalan atau sangat antusias datang membantu dengan ikhlas”.

Kemudian hasil wawancara Bapak Firman Arifin (Sekdes) mengatakan bahwa:

“Nah dengan adanya partisipasi dari para stakeholder inilah yang sangat-sangat memudahkan dan sangat membantu kita selaku pemerintah dalam menjalankan berbagai program yang telah kita rencanakan bersama, karena kalau tidak ada masyarakat pasti kita akan kewalahan”.

Dari hasil wawancara diatas, diketahui bahwa pemerintah bersama masyarakat bekerjasama dalam pembangunan fasilitas sarana dan prasarana desa serta membangun objek wisata, meskipun diakui masih ada warga yang belum ikut secara aktif dalam membangun desa karena kesibukannya masing-masing. Namun secara garis besar Stakeholder sangat antusias ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, keikutsertaan masyarakat sangat membantu dalam Pengelolaan dana Desa dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban, stakeholder yang terlibat seperti BPD, Kadus, RT, RW, dan Tokoh-tokoh masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana Desa di desa di jalankan sesuai dengan asas pengelolaan dana Desa yang akuntabilitas dan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.
 - a. Tahap perencanaan di Desa, dapat dilihat dari Raperdes APBDesa yang dimusyawarahkan antara pemerintahan desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta tokoh tokoh masyarakat dalam forum musyawarah desa.
 - b. Tahap pelaksanaan di Desa, dapat dilihat dari mekanisme pelaksanaan sesuai dengan permendagri, serta memiliki rekening kas dan surat permintaan pembayaran.
 - c. Tahap penatausahaan di Desa, dapat dilihat dari adanya buku kas umum, buku bank, dan buku pembantu pajak.

- d. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa, dapat dilihat dari desa pao telah menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi serta berpedoman pada permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu telah melaporkan pertanggungjawaban setiap semester dan akhir tahun.
2. Pengelolaan dana Desa di desa di jalankan sesuai dengan asas pengelolaan dana Desa yang partisipatif.
- a. Partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, dapat dilihat dari pertemuan musyawarah dalam pengambilan keputusan masyarakat sangat antusias hadir dalam rapat serta memberikan masukan.
 - b. Partisipasi dalam pelaksanaan dan pemantauan/Evaluasi, dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam bergotong royong serta memantau kesesuaian kinerja dalam program pembangunan desa.
3. Pengelolaan dana Desa telah dijalankan dengan akuntabilitas serta partisipasi masyarakat di desa terlaksana dengan didukung oleh partisipasi Stakeholder dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan serta pemantauan/Evaluasi. Stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan dana desa di Desa adalah Pemerintah desa, BPD, Kadus, RT, RW, Karang Taruna dan Tokoh-tokoh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, I. I. (2011). *Revitalisasi Administrasi Pembangunan (Berbasis Jatidiri dan Karakter Bangsa Dalam pembangunan Nasional*, Alfabeta, Bandung.
- Ardiyanti, R. (2019). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang*. Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Arisaputra, M. I. (2013). *Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia*. *Yuridika*, 28(2): 188-216.
- Artini, Ni Made Dwi, Made Arie Wahyuni, dan Nyoman Trisna Herawati. (2017). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Pengimplementasian Sistem Dana Desa (Siskeudes) Dalam Konteks Disiplin Diri Pada Desa Tigawasa*. *E-Journal Ak Universitas Pendidikan Ganesha Vol: 8 No: 2*.
- Basyir, Hikmat et al. (2011). *Tafsir Al-Muyassir Jilid 3*. Al-Dzariyat. Solo
- Dewi, P. A. D. R., dan Putu, J. (2020). *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Dana Desa dan Pengendalian Intenal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa*. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(2): 281-292.

- Kalbarini, R. Y. (2014). Implementasi Akuntabilitas Dalam Konsep Metafora Amanah di Lembaga Bisnis Syariah. *JESTT*, 1(7): 506-517.
- Karimah, F., Choirul Saleh., Ike. W (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4): 697-602.
- Kuncoro, M. (2013). Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?. Edisi 4. Jakarta: Erlangga.
- Lako, A. (2011). CSR dan Reformasi Paradikma Bisnis dan Akuntansi, Erlangga.
- Majid, Jamaluddin, (2019). Akuntansi sektor Publik. Pusaka Almaidah, Gowa.
- Mardiasmo. (2012). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Nesia, D. H. (2019). Analisis Penerapan Prinsip Good Village Governance Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan).
- Nur, S. W., dan Fitri. (2019). Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif Melalui Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tellumpanue Kabupaten Maros. *Jurnal Dedikasi Masyarakat*, 3(1): 1-9.
- Peraturan Menteri Dalam Negri No. 20 tahun 2018.
- Purnamasari, M. (2018). Penerapan Shidiq, Amanah, Tabligh, dan Fatonah Terhadap Pegawai Asuransi Jiwa pada PT. Prudential Life Assurance Pru-Syariah Cabang Kota Metro.
- Sayuti., Majid J., M Sapril S Juardi, (2018) Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik. *ATESTASI Jurnal Ilmiah Akuntansi* 1(1):16-28, ISSN: 2621-1963
- Saputra, I., Sujana, I. N., Si, M., dan Haris, I. A. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 6(1).
- Setiawan, M., Wiradama, A. T. Atmadja, dan N. L. G. Sulindawati. (2017). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng). *E-Journal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, 7(1): 1-11.

- Shabira, F. B. (2019). Pengaruh Environmental Performance, Good Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Praktik Environmental Disclosure (Studi pada Perusahaan di Jakarta Islamic Index Tahun 2015-2018).
- Solikhah, B, Subowo Subowo, dan A Yulianto. (2018). Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Aplikasi Sistem Dana Desa (Siskeudes). Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian Pada Masyarakat 1: 434–38.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dan R & D. Cetakan ke-21, Bandung: Alfabeta.
- Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Politico, 6(1).
- Wahyu. (2018). Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa'la'la Kabupaten Gowa. 1-74.